

PEDOMAN - NASKAH DINAS - ELEKTRONIK
2022

Kpt 43 TAHUN 2022, 74 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SISTEM INFORMASI NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2011; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2021.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik (SINDE) di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang ruang lingkupnya meliputi: Desain SINDE; Spesifikasi SINDE; Unsur Pendukung SINDE; Pengelolaan dan Pembinaan SINDE; Monitoring dan Evaluasi SINDE, dan Tata cara penggunaan SINDE di Lingkungan KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Februari 2022.
 - Lamp.: 71 hlm.